



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN
NAGARI PANINGGAHAN KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 1278/UN35.5/KS/2026

Nomor: 27 / SE / NANA / 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum.

: Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Gedung Fakultas Bahasa dan Seni Kampus UNP Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang membawahi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Chandra Hermiyanto, S.Pd.

: Wali Nagari Paninggahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perangkat pemerintahan nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pemerintahan di tingkat nagari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan di bidang perpustakaan, informasi dan arsip sebagai aset strategis dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di nagari.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan, informasi dan arsip sebagai aset strategis dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di nagari.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema Program Pengabdian UNP berdampak (PPUB) diketuai oleh Gustina Erlianti, S.Hum., M.IP. dengan anggota Jeihan Nabila, S.IIP., M.I.Kom., Farel Olva Zuve, M.Pd., dan Mike Yolanda, S.P., M.M.
- (2) Kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa Nabila Putri Zella (NIM 23026067) dari Program Studi Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan serta Agus Saputra (NIM 24234040) dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi.
- (3) Kegiatan ini dikoordinasi oleh Wali Nagari yaitu Chandra Hermiyanto, S.Pd dan diikuti oleh perangkat dan staf nagari
- (4) Narahubung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah Rahmi Fadhilah, mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang

atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahu secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahu 5/8 jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, m. penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- (1) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama;
- (2) tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- (3) terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
- (4) terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan; dan
- (5) objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat-menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Nama : Gustina Erlianti, S.Hum., M.IP.
Jabatan : Dosen Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Email : gustinaerlianti@fbs.unp.ac.id
Telepon : 085 274 919 282
Alamat : Fakultas Bahasa dan Seni Kampus UNP Jalan Prof. Dr. Hamka, Air
Tawar Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

b. PIHAK KEDUA

Nama : Chandra Hermiyanto, S.Pd.
Jabatan : Wali Nagari Paninggahan
Email : -
Telepon : 082 381 343 551
Alamat : Jl. Raya Paninggahan

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau addendum/penambahan dan/atau amandemen/perubahan materi Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJARAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

PIHAK KEDUA

Chandra Hermiyanto, S.Pd.
METERAI TEMPEL
10000
78B2EAX072743299
KABUPATEN SOLOK